



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-MUNAWAROH**

Kp. Benteng RT 004/008 Kel. Tanjungmekar Kec. Karawang Barat
Kab. Karawang, Kode pos 41316 Hp : 081320252064
e-mail : pospaudalmunawaroh@gmail.com

SURAT PENUGASAN

NOMOR : 7 /PAUD AL-M /VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikeu Siti Hapsah, S.Pd
Jabatan : Pengelola PAUD Al-Munawaroh
Unit Kerja : POS PAUD Al-Munawaroh

Dengan ini menugaskan :

Nama : Siti Jamilah
Jabatan : Operator PAUD
Unit Kerja : POS PAUD AL-Munawaroh
No.Hp : 08998006751

Sebagai operator sekolah dari POS PAUD Al-Munawaroh Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang untuk mengelola Aplikasi Dapodik Satuan Data Pendidikan Indonesia untuk Tahun Ajaran 2020/2021.

Demikian Surat Penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Karawang, 1 Juni 2021
Pengelola POS PAUD Al-Munawaroh



Ikeu Siti Hapsah, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/411/52/IMSNI/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1542/PAUD DIKMAS Tanggal 10 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (POS PAUD AL-MUNAWAROH);

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0283010050556 |
| b. Nama Badan Hukum | : LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD ALMUNAWAROH |
| c. Nama Pendidikan | : POS PAUD AL-MUNAWAROH |
| d. Lokasi Pendidikan | : Tanjungpura Benteng Rt. 004/008, Desa/Kel. Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 26 Januari 2021

